



Nomor 48 / Pdt. P / 2015 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Para Pemohon :

1. **MADE ADI SURYA ANTARA, ST.**, umur 32 tahun, pekerjaan swasta,
Agama Hindu ;

2. **NI PUTU AYU WILASMINI, SE.**, umur 31 tahun, pekerjaan swasta,
Agama Hindu;

Keduanya sama-sama beralamat di Jalan A. Yani No.

348, Banjar/Lingkungan Pulugambang, Desa Peguyangan, Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya bernama : **I WAYAN ARIADI, S.H dan I**

MADE SOMYA PUTRA, S.H., Para Advokat dan atau

Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan

Tukad Barito No. 18 A, Denpasar-Bali, bertindak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari

2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan dari Para Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 05 Pebruari 2015, dibawah Register Nomor 48 / Pdt.P / 2015 / PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Hindu, sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 5171042005070129 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah pula dikarunia seorang anak yang bernama **PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA**, laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 10 Oktober 2010 sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 5119/U.m.DU/2010, tertanggal 18 November 2010 sebagaimana telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA**, selama hidupnya sering mengalami sakit-sakitan tanpa penyebab yang jelas, dan berbagai upaya pengobatan baik secara medis maupun non medis telah dilakukan terhadap **PUTU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDA KIRAN LAKSHAMANA, akan tetapi tetap sering mengalami

sakit.;

4. Bahwa karena kondisi **PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA** sering sakit telah dilakukan berbagai pengobatan tetapi tidak sembuh, maka Pemohon dan bersama keluarga Pemohon memutuskan untuk menanyakan kepada orang Pintar/Pendeta/Sulinggih, tentang apa yang menjadi penyebab **PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA** sering mengalami sakit.;
5. Bahwa petunjuk dari Sulinggih/Pendeta, menyatakan bahwa **PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA**, sering sakit disebabkan karena masalah nama dan dianjurkan untuk melakukan perubahan nama jika ingin sembuh, sehingga berdasarkan petunjuk Pendeta/sulinggih tersebut maka Pemohon bersama keluarga Pemohon memutuskan untuk mengadakan perubahan nama anak tersebut.;
6. Bahwa adapun perubahan nama yang dianjurkan oleh Pendeta/Sulinggih dan telah pula disepakati oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon yakni nama **PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA** menjadi **PUTU TARUNA GIRINANDA LAKSAMANA**;
7. Bahwa Pemohon telah melakukan upacara agama mengenai perubahan nama anak Para Pemohon yang dahulunya bernama **PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA** menjadi **PUTU TARUNA GIRINANDA LAKSAMANA**, dan semenjak perubahan nama tersebut kondisi anak Pemohon tersebut sudah membaik dan tidak lagi sakit-sakitan.;

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai kelanjutan dari perubahan nama anak tersebut dan guna mendapatkan kepastian hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang menyidangkan Permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan nama anak Pemohon yang dahulu bernama **PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA** menjadi **PUTU TARUNA GIRINANDA LAKSAMANA** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Denpasar agar dicatatkan ke dalam register tentang perubahan nama itu yang disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan Perubahan nama kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Keterangan Lahir No. 00.18.66/RSIAPB/SKL/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu Dan Anak Puri Bunda, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5119/Um.DU/2010 tertanggal 18 Nopember 2010 atas nama Putu Ananda Kiran Lakshamana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 1719/K/2010 tertanggal 9 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 1719/K/2010 tertanggal 9 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5171042005070129 tertanggal 22 April 2013 atas nama kepala keluarga Made Adi Surya Antara, ST, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan bukti surat P - 5 tersebut diatas disertai foto copynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **NI NYOMAN SUMARINI, S.Pd** dan **I GEDE ARYADI WIGUNA, ST**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NI NYOMAN SUMARINI, S.Pd**, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan ganti nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa, benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 18 April 2010 ;
- Bahwa, benar Para Pemohon mempunyai satu orang anak yang bernama PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2010 ;
- Bahwa, kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa, nama anak Para Pemohon tersebut di rubah karena sakit-sakitan, dan telah dilakukan pengobatan secara medis, namun tidak ada hasilnya, kemudian menurut kepercayaan dalam agama Hindu dan Adat Bali, Para Pemohon dan bersama keluarga memutuskan untuk menanyakan kepada orang pintar/Pendeta/Sulinggih, menurut orang pintar/Pendeta/Sulinggih nama anak tersebut harus diganti, kemudian atas persetujuan keluarga besar Para Pemohon nama anak tersebut diganti menjadi PUTU TARUNA GIRINANDA LAKSAMANA ;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dibuatkan upacara untuk penggantian nama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama anak Para Pemohon yang baru tersebut sekarang sudah cocok ;
- Bahwa, anak Para Pemohon sekarang cukup sehat ;

2. Saksi I **GEDE ARYADI WIGUNA, ST**, dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan ganti nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa, benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu di Denpasar pada tahun 2010 ;
- Bahwa, benar Para Pemohon mempunyai satu orang anak yang bernama PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA ;
- Bahwa, nama anak Para Pemohon tersebut di rubah karena sakit-sakitan,dan telah dilakukan pengobatan secara medis, namun tidak ada hasilnya, kemudian menurut kepercayaan dalam agama Hindu dan Adat Bali, Para Pemohon dan bersama keluarga memutuskan untuk menanyakan kepada orang pintar/Pendeta/Sulinggih, menurut orang pintar/Pendeta/Sulinggih nama anak tersebut harus diganti, kemudian atas persetujuan keluarga besar Para Pemohon nama anak tersebut diganti menjadi PUTU TARUNA GIRINANDA LAKSAMANA ;

Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menemui anak Para Pemohon waktu sakit, dan saya juga ikut mengantarkan ke tempat orang pintar/ Pendeta/Sulinggih ;
- Bahwa, menurut informasi dari Para Pemohon, anak Para Pemohon sekarang sudah diganti setelah dilakukan upacara ;
- Bahwa, anak Para Pemohon sekarang cukup sehat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana terurai diatas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Para Pemohon adalah :

- Bahwa, Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon yang semula bernama PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA menjadi PUTU TARUNA GIRINADA LAKSAMANA karena anak Para Pemohon sakit-sakitan, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengobatan secara medis, namun tidak ada hasilnya, kemudian menurut kepercayaan dalam agama Hindu dan Adat Bali, Para Pemohon dan bersama keluarga memutuskan untuk menanyakan kepada orang pintar/Pendeta/Sulinggih, menurut orang pintar/Pendeta/Sulinggih nama anak tersebut harus diganti;

- Bahwa, setelah Para Pemohon melakukan pergantian / perubahan terhadap nama anak para pemohon tersebut dan diupacarai secara adat dan agama Hindu, anak tersebut sekarang telah sehat seperti semula ;
- Bahwa untuk sahnya penggantian / perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA menjadi PUTU TARUNA GIRINADA LAKSAMANA, harus dimohonkan Penetapan melalui Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P - 5 oleh karena Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan para pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah ;

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yaitu :

NI NYOMAN SUMARINI, S.Pd dan I GEDE ARYADI WIGUNA, ST, serta dihubungkan pula dengan bukti surat Para Pemohon bertanda Bukti P – 3 dan P - 4 terungkap fakta bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 18 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1719 / K / 2010, tanggal 9 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah pula dikaruniai seorang anak laki-laki, yang diberi nama :

- **PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA**, laki-laki lahir di Denpasar, tanggal 10 Oktober 2010, sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor 5119/Um.DU/2010, tertanggal 18 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti P - 2) ;

Menimbang, bahwa untuk merubah / mengganti nama anaknya Para Pemohon tersebut harus mendapat Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan, “**bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut, bahwa benar Pengadilan Negeri Denpasarlah yang berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan untuk merubah /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganti nama orang yang sudah memiliki nama di dalam Akta Pencatatan

Sipil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 18 April 2010 yang dilangsungkan di Denpasar (vide bukti P – 3, P – 4) ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama :

PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA, laki-laki lahir di Denpasar, tanggal 10 Oktober 2010, sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor 5119/Um.DU/2010, tertanggal 18 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan tentang perubahan / penggantian nama anaknya tersebut ;
- Bahwa, Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon yang semula bernama **PUTU ANANDA KIRAN LAKSHAMANA** menjadi **PUTU TARUNA GIRINADA LAKSAMANA** karena alasan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, dan walaupun telah dilakukan pengobatan secara medis, namun tidak ada hasilnya.
- Bahwa, karena kondisi anak yang tidak sembuh tersebut, Para Pemohon menanyakan kepada Pendeta Hindu/Sulinggih dan

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pendeta Hindu /Sulinggih nama anak tersebut harus

diganti ;

Bahwa, benar setelah para pemohon menyanggupi dan kemudian dilakukan pergantian / perubahan terhadap nama anak para pemohon tersebut dan setelah diupacarai secara adat dan agama Hindu, anak tersebut sekarang telah sehat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang teruarai di atas, Pengadilan berpendapat alasan-alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat untuk itu patut dikabulkan, untuk kepentingan kesembuhan dan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : **“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu supaya Para Pemohon melaporkan tentang Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan / penggantian nama anak Para Pemohon tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon
dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah
dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar
Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang **Administrasi
Kependudukan** dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama
anak para pemohon tersebut yang dahulu bernama, **PUTU
ANANDA KIRAN LAKSHAMANA** diganti menjadi : “ **PUTU
TARUNA GIRINADA LAKSAMANA** “ ;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan
penggantian / perubahan nama anak Para Pemohon tersebut
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Denpasar, untuk dicatatkan kedalam register yang
diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Hal 13 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini : **SELASA,**

Tanggal 17 Pebruari 2015, oleh : **HASOLOAN SIANTURI, S.H.,M.H.**

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I MADE SUKARMA, S.H.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

I MADE SUKARMA, S.H.

H A K I M,

HASOLOAN

SIANTURI, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- 1. Biaya Proses.Rp. 50.000,-
- 2. Biaya PendaftaranRp. 30.000,
- 3. Biaya Panggilan.....Rp. 75.000,-
- 4. Biaya RedaksiRp. 5.000,
- 5. PNPB Relas Panggilan.....Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya MateraiRp. 6.000,-

Jumlah : -----Rp. 171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).